



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
**BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI
PERTANIAN JAWA BARAT**

Jl. Kayuambon Nomor. 80 Lembang, Bandung Barat, Jawa Barat 40391
TELEPON (022) 2786238, FAKSIMILI (022) 2789846
WEBSITE : <https://jabar.brmp.pertanian.go.id> - e-mail : brmp.jabar@pertanian.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN JAWA BARAT
NOMOR: 322/KPTS/OT.050/H.12.11/02/2026

TENTANG
PERSONALIA UNIT PENGELOLA BENIH SUMBER (UPBS)
TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN JAWA BARAT
TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN JAWA BARAT

Menimbang : a. bahwa dalam rangka usaha meningkatkan produksi tanaman, varietas unggul mempunyai peranan penting.

b. bahwa keunggulan genetik dari varietas unggul hanya dapat muncul melalui pemanfaatan benih bermutu yang terjamin kemurnian genetik dan fisiknya.

c. bahwa untuk menghasilkan benih bermutu hanya diperoleh dari penyediaan benih sumber yang murni dan bermutu baik.

d. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut, dalam produksi benih sumber tanaman harus menerapkan Sistem Manajemen Mutu (SMM) yang tersertifikasi;

e. Bahwa berdasarkan ketentuan diatas perlu membentuk Unit Pengelola Benih Sumber (UPBS) Tanaman Pangan dan Hortikultura Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Jawa Barat yang didukung oleh sumberdaya manusia pengelola yang handal dan professional.

Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 1992 tentang sistem Budidaya Tanaman (Lembaga Negara Tahun 1992 No.46 Tambahan Lembaran Negara No. 3478);

2. Peraturan Menteri Pertanian No. 12/ Permentan / TP.020/4/2018 tentang Produksi, Sertifikasi dan Peredaran Benih Bina;

3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 14);

4. Peraturan Menteri Pertanian No. 39 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana

Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;

5. Surat keputusan Menteri Pertanian No. 737/Kpts/TP.240/9/96 tentang pengujian, penilaian dan pelepasan varietas;
6. Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 902/Kpts/TP.240/9/96 tentang kelengkapan pengujian, penilaian dan pelepasan Varietas;
7. Surat Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia, No. 12/Permentan/TP.020/04/2018, Tanggal 9 April 2018. Tentang Produksi, Sertifikasi dan Peredaran Benih Tanaman;
8. Surat Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia, No. 990/HK.150/C/05/2018, Tentang Petunjuk Teknis Produksi Benih Tanaman Pangan;
9. Surat Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia, No. 620/HK.140/C/04/2020, Tentang Petunjuk Teknis Sertifikasi Benih Tanaman Pangan;
10. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 135 Tahun 2026 tanggal 5 Februari 2026, tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Pertanian;
11. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BRMP Jawa Barat TA. 2026 No.SP DIPA - 018.09.2.567296 Tanggal 1 Desember 2025.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN JAWA BARAT TENTANG PENUNJUKAN PERSONALIA UNIT PENGELOLA BENIH SUMBER (UPBS) TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN JAWA BARAT TAHUN 2026
- PERTAMA** : Struktur UPBS BRMP Jawa Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 Surat Keputusan ini.
- KEDUA** : Menetapkan nama dan jabatan yang tercantum dalam Lampiran 2 Surat Keputusan ini sebagai pengelola Unit Pengelola Benih Sumber (UPBS).
- KETIGA** : Pegawai yang ditetapkan sebagai Unit Pengelola Benih Sumber masing-masing disertai tugas dan tanggung jawab sesuai dengan uraian tugas pokok Unit Pengelola Benih Sumber sebagaimana yang tertuang dalam Lampiran 3 Surat Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat

kekeliruan di dalam penetapannya akan diperbaiki
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lembang
Pada tanggal : 18 Februari 2026
Kepala Balai Besar,



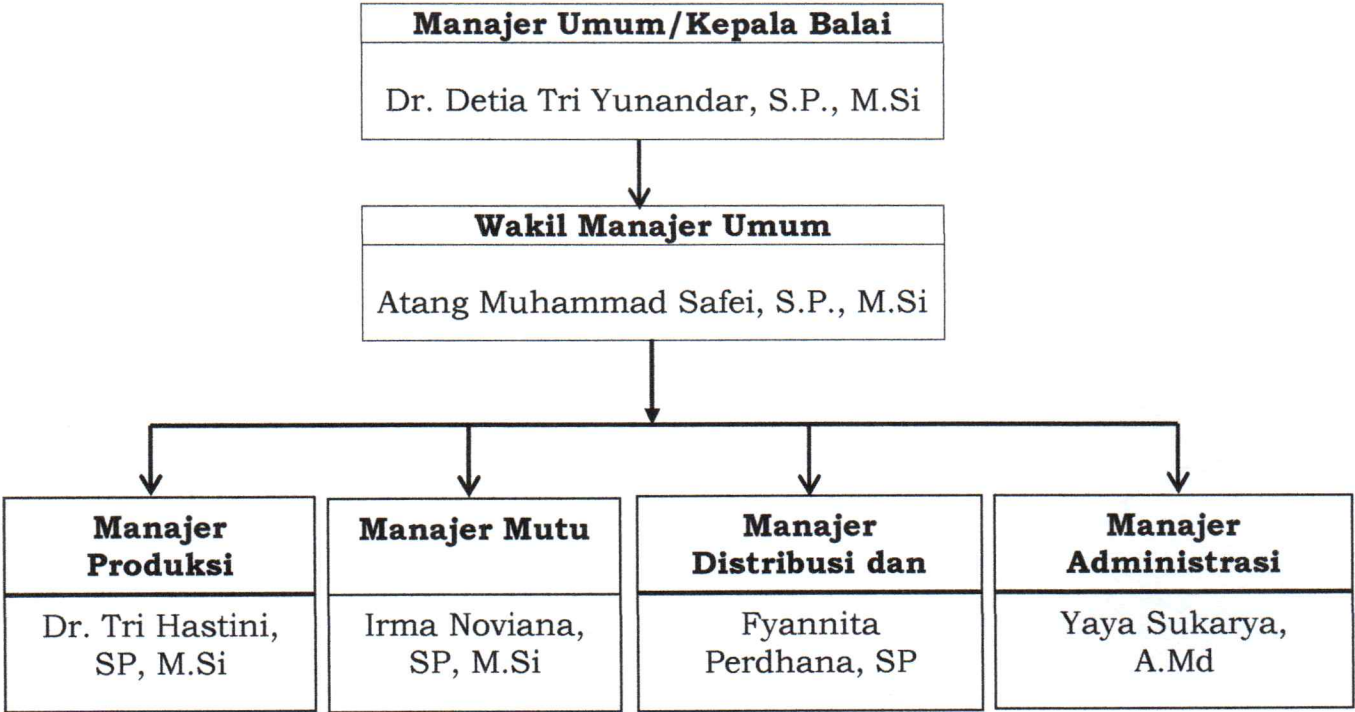
Dr. Detia Tri Yunandar, S.P., M.Si
NIP 198006052003121003

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

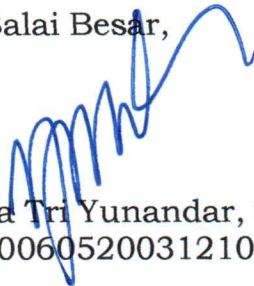
1. Sekretaris Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
2. Yang bersangkutan.

Lampiran 1.
Keputusan Kepala Balai Besar Penerapan
Modernisasi Pertanian Jawa Barat
Nomor : 322/Kpts/OT.050/H.12.11/02/2026
Tanggal : 18 Februari 2026

**STRUKTUR ORGANISASI UPBS BRMP JAWA BARAT
TAHUN 2026**



Kepala Balai Besar,



Dr. Detia Tri Yunandar, S.P., M.Si
NIP 198006052003121003 *DT*

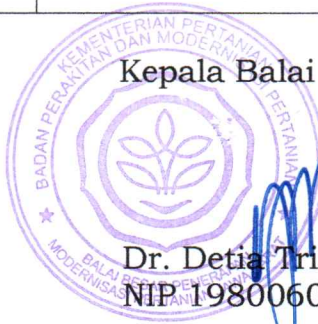
Lampiran 2.
 Keputusan Kepala Balai Besar Penerapan
 Modernisasi Pertanian Jawa Barat
 Nomor : 322/Kpts/OT.050/H.12.11/02/2026
 Tanggal : 18 Februari 2026

DAFTAR PERSONALIA PENGELOLA UPBS BBRMP JAWA BARAT TAHUN 2026

No.	Nama/NIP	Jabatan	Bidang Keahlian
1.	Dr. Detia Tri Yunandar, S.P., M.Si 198006052003121003	Manajer Umum/ Kepala Balai	Teknologi Pertanian dan Mekanisasi
2.	Atang Muhammad Safei, S.P, M.Si 198208122011011010	Wakil Manajer Umum	Sosial ekonomi Penyuluhan dan Kelembagaan Petani
3.	Dr. Tri Hastini, SP, M.Si 197112172005012001	Manajer Produksi	Pemulia Tanaman
4.	Bambang Sunandar, S.P., M.P 197703282005011002	Anggota	Penyuluhan Pertanian
5.	Nia Romania Patriyawaty, SP.,M.Phil 198206252009122001	Anggota	Teknologi Benih
6.	Asep Gunawan, S.S.T 198405202008121002	Anggota	Penyuluhan Pertanian
7.	Man Muliana 198907012025211017	Anggota	Budidaya Tanaman
8.	Irma Noviana, SP. M.Si 197811262008122001	Manajer Mutu	Teknologi Benih
9.	Atin Yuliatin, SP 198407272011012028	Anggota	Teknologi Benih
10.	Abdi Hudayya, SP 198609232011011008	Anggota	Hama dan Penyakit Tanaman
11.	Mohamad Yoyo Waluya 197105011992031001	Anggota	Budidaya Tanaman
12.	Fyannita Perdhana, SP 198507032009122002	Manajer Distribusi, dan Pemasaran,	Budidaya Tanaman
13.	Adhitya Tri Diwa, S.P, M.Sc 199009122015031001	Anggota	Penyuluhan dan Komunikasi Pembangunan
14.	Sujiono, S.P. 197809012011011005	Anggota	Hama dan Penyakit Tanaman
15.	Muhammad Tahta Arasyi, S.M 199611072020121003	Anggota	Sumberdaya Manusia dan Pemasaran
16.	Deni Maya 197906132007011001	Anggota/Penjab. Gudang	Budidaya Tanaman
17.	Dahlan Sugema 198202022025211202	Anggota	Budidaya Tanaman
18.	Yaya Sukarya, A.Md 197106262000031001	Manajer Administrasi	Teknologi Benih

No.	Nama/NIP	Jabatan	Bidang Keahlian
19.	Acep Herdiana, SP 197703072009011003	Anggota	Hama dan Penyakit Tumbuhan
20.	Latifah Warda Syahida, S.Si. 200105232025052003	Anggota	Biologi
21.	Wawan Wahyudin 197202032005011002	Anggota	Budidaya Tanaman
22.	Ujang Harto 197205082008121002	Anggota	Budidaya Tanaman

Kepala Balai Besar,



Dr. Detia Tri Yunandar, S.P., M.Si
NIP. 198006052003121003

Lampiran 3.

Keputusan Kepala Balai Besar Penerapan
Modernisasi Pertanian Jawa Barat

Nomor : 322 /Kpts/OT.050/H.12.11/02/2026

Tanggal : 18 Februari 2026

Persyaratan mutu produksi yang dihasilkan terutama ditujukan untuk kemurnian genetik dan fisik benih agar tercapai kepuasan konsumen, melalui pencegahan ketidaksesuaian pada seluruh tahap produksi yang telah ditetapkan. Persyaratan untuk mencapai mutu produk yang ditetapkan, Unit Pengelola Benih Sumber (UPBS) BBRMP Jawa Barat dilengkapi oleh perangkat organisasi: Manajer Umum, Wakil Manajer Umum, Manajer produksi, Manajer Mutu, Manajer Distribusi dan Pemasaran, serta Manajer Administrasi, dibantu oleh beberapa anggota di masing-masing manajer (bagian).

1. Manajer Umum

- a Menetapkan arah kebijakan produksi dan mutu sesuai kebutuhan lapangan
- b Menyediakan SDM yang kompeten serta sarana dan prasarana yang memadai
- c Menetapkan program kerja dan prosedur pengelolaan keuangan UPBS.
- d Melakukan monitoring dan evaluasi sasaran dan kinerja UPBS.

Kebijakan yang telah ditetapkan oleh Manajer Umum dapat dilimpahkan dan dilaksanakan oleh wakil Manajer Umum.

2. Wakil Manajer Umum

- a. Pelaksanaan harian tugas yang menjadi tanggungjawab Manajer Umum, dan bertanggung jawab dalam mengkoordinir paramanager dan anggota di bawahnya dalam struktur organisasi UPBS.
- b. Melaporkan Kinerja dan hal-hal yang perlu disiapkan untuk menjamin semua proses berjalan sesuai dengan rencana kepada Manajer Umum UPBS.

3. Manajer Produksi

- a Melaksanakan produksi benih sumber sesuai dengan rencana produksi dan persyaratan mutu benih yang telah ditetapkan.
- b. Mengkoordinasikan pelaksanaan produksi dengan personil dibawahnya.
- c Melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana produksi benih.
- d Bertanggung Jawab kepada Wakil Manajer Umum.

4. Manajer Mutu

- a Memastikan penerapan sistem prosesing/pengolahan benih untuk

menghasilkan benih berkualitas.

- b. Mengkoordinasikan pelaksanaan sistem jaminan mutu dengan manajer lain dan personil di bawahnya.
- c Bertanggungjawab kepada Wakil Manajer Umum .

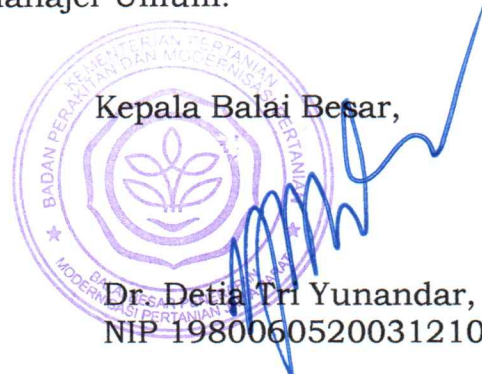
5. Manajer Distribusi, dan Pemasaran

- a. Melaksanakan penyimpanan dan kontrol mutu benih selama dalam penyimpanan.
- b. Melaksanakan distribusi dan pemasaran benih sumber.
- c Melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana penyediaan benih.
- d Bertanggung Jawab kepada Wakil Manajer Umum.

6. Manajer Administrasi

- a Melaksanakana koordinasi dengan wakil Manajer Umum dan Manajer lainnya untuk perencanaan kebutuhan benih sumber.
- b. Melaksanakan pengadaan bahan dan peralatan, serta pemeliharaan peralatan pengelolaan keuangan UPBS.
- c Melaksanakan administrasi surat menyurat dan mengarsipkan terkait kegiatan UPBS.
- d Bertanggung Jawab kepada Wakil Manajer Umum.

Kepala Balai Besar,



Dr. Detia Tri Yunandar, S.P., M.Si
NIP 198006052003121003